

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar utama penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencaaian tujuan yang sebagaimana disebutkan, pemerintahan berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Suandy, 2011, p. 12) Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam 3 tahun sejak 2017 hingga 2019.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Dalam APBN, (2017-2019)
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerima Pajak	Penerima Bukan Pajak	Total
2017	1.472,7	260,2	1.732,9
2018	1.618,1	275,4	1.893,5
2019	1.786,1	378,3	2.164,4

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/> (data diolah 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pajak dapat menyuplai lebih dari 2 triliun dari penerimaan negara. Begitu besarnya peran pajak dalaam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi

pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Melalui kantor pelayanan pajak di daerah-daerah Direktorat Jendral Pajak melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksud untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sumber penerimaan negara berasal dari sektor, baik sektor internal atau eksternal. salah satunya sumber penerimaan negara dari sektor internal yaitu pajak. Dalam undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmur rakyat.

Perencanaan pajak menurut (Zain, 2007, p. 67) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendali setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Kepatuhan perpajakan telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintah diseluruh dunia termasuk Indonesia. Seiring bertambahnya penduduk di negara ini, jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus bertambah. Tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini jelas merugikan negara. Persepsi masyarakat bahwa pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta masyarakat dalam memajukan negara menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.

Penerimaan pajak yang tidak tercapai target dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah. Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan saat ini lebih menekankan pentingnya dampak dari faktor nonekonomi pada kepatuhan pajak. Faktor nonekonomi tersebut berasal dari dua perspektif menurut (Mohdali, 2013, pp. 71-91). Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal Wajib Pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama. Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama menurut (Mohdali, 2012, pp. 119-139). Nilai agama yang dianut oleh masyarakat yang diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Selain itu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dikarenakan wajib pajak hanya sekedar memenuhi kewajiban pajak untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak dan menghindari denda pajak menurut (Mayasari Wana, 2015, p. 2). Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {59}

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’na) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas menunjukkan kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasul dan ulil amri (pemimpin). Jadi setiap apa yang diperintahkan ulil amri kepada kita, kita harus menaanti perintahnya selagi itu tidak bertentangan dengan agama Islam.

Seseorang yang mempunyai tingkatan penghasilan yang tinggi diharapkan mempunyai pola pikir positif dan diharapkan dapat sadar akan kewajibannya meyisihkan kekayaannya untuk membangun negara. Religiusitas semakin dikenal dan digunakan dalam menganalisis moral pajak. Religiusitas merupakan faktor potensial yang mempengaruhi moral pajak. Religiusitas dengan sederhana didefinisikan sebagai kondisi percaya pada kekuatan super terutama dalam percaya pada Tuhan (Mayasari Wana, 2015, p. 2) .

Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang banyak, keyakinan terhadap agamanya, akan menciptakan seseorang yang berligius. Jadi tingkat

religiusitas ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2014). Sila pertama pada Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai ketuhanan. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, hasil peta yang telah dirilis oleh Gallup International, mempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.

Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan tentang perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap para penganutnya (Panggabean, 2014). (Mohdali, 2013, pp. 71-91) menyebutkan dengan adanya peranan yang ada pada nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegas perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai kepercayaan yang dinutnya. Religiusitas yang dipunyai seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupannya akan bertindak bijaksana pastinya. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan

kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak.

Religiusitas seseorang juga dapat berpengaruh terhadap wajib pajak. Sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rajagukguk & Sulistianti, 2011) tingkat religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik menghambat perilaku buruk. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada keyakinan, praktek agama, pengetahuan agama dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan faktor-faktor diatas tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terpengaruhi

PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh menjelaskan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut (Ilyas W. B., 2007, p. 19) menyatakan bahwa PPh merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Selain itu PPh ialah pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, PPh merupakan pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan ialah PPh pasal 21 yang dipotong atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan upah pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Pajak PPH menurut (Radianto, 2010, p. 71) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara

Tahun Laporan	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP OP	Jumlah WP OP Wajib SPT
2018	118,407	109,104	64,546
2019	127,296	117,375	72,769
2020	155,901	147,760	81,874

Sumber: KPP Pratama Banjarmasin Utara 2020

Pada tabel diatas masyarakat yang berada diwilayah Banjarmasin utara yang terdaftar dalam wajib pajak sebanyak 115.901 pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 tersebut orang yang terdaftar naik dibandingkan pada tahun 2019 dan 2018, naiknya sekitar kurang lebih 11% dari tahun 2019 ke 2020. Jumlah wajib pajak orang pribadi wajib SPT pada tahun 2019 yaitu 72,769 sedangkan yang WP OP Wajib SPT yang ada dilaporan pada tahun 2020 sekitar 81,874. Jadi untuk tahun 2018, 2019, 2020 ada peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah patuh membayar pajak itu cukup bagus pada wilayah Banjarmasin Utara. Untuk jumlah wajib pajak Banjarmasin utara adalah jumlah paling besar dari pada kecamatan yang ada di kota Banjarmasin. Dan kenaikan di Banjarmasin utara

adalah terbesar kenaikan jumlah wajib pajaknya dalam kurun waktu satu tahun ini dari pada kecamatan Banjarmasin lain, maka dari itu penulis ingin meneliti wajib ajak Banjarmasin Utara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Dikutip oleh Tarjo dan Kusumawati (2006, pp. 101-120) menjelaskan adalah tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang dikarenakan sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas. Religiusitas merujuk pada tingkat ketertarikan individu dengan nilai agama yang dianut dan termasuk keyakinan tentang berperilaku yang baik, pada survey opini pembayaran pajak ditemukan bahwa lebih dari 50% responden mengakui bahwa kata hati mereka akan sangat terganggu (rasa bersalah) sebagai akibat dari melakukan aktivitas berikut: (i) melapiskan kegiatan bisnis (ii) melebihi biaya pengobatan (iii) menurunkan pendapatan (iv) mengkalim tanggungan ekstra dikuti dari (Rajagukguk & Sulistianti, 2011, p. 2).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian pada KPP Pratama Banjarmasin Utara. Alasan penulis memilih objek tersebut adalah untuk mengetahui apakah religiusitas mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sehingga penulis ingin mengambil judul **“Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 di Banjarmasin Utara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah religiusitas berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Banjarmasin Utara?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian tujuann yang hendak dicapai dalam penelitian ini, ada pun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu: “Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belaakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi pekerja bebas dalam usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan,
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak,

3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya, dan
4. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas terperinci maksud dari judul: **Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 di Banjarmasin Utara** sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. (KBBI, 2005) Pengaruh yang dimaksud disini adalah suatu pola atau faktor yang dapat merubah sesuatu hal menjadi positif atau negatif. Dan pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap religiusitas wajib pajak Banjarmasin Utara,
2. Religiusitas adalah keberagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan

kadar ketaatannya kepada agama. (Jalaluddin, 2005, p. 88) Religiusitas yang dimaksud adalah penerapan ajaran agama (islam) dalam seluruh kegiatan membayar pajak,

3. Perilaku adalah respon/reaksi seorang individu terhadap masukan yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku yang dimaksud adalah suatu kelakuan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak,
4. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. (Adrian Sutedi, 2016, p. 2) Pajak yang dimaksud adalah iuran yang harus dibayar rakyat untuk negaranya,
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Rahman, administrasi perpajakan, 2010, p. 32) Wajib pajak yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah termasuk dalam undang-undang perpajakan diwajibkan untuk membayar pajak, dan
6. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan lainya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa. (DrA. Haula Rosdiana, 2005, p. 308) PPH 21 yang dimaksud adalah pajak yang mengatur orang pribadi sudah memiliki penghasilan untuk membayar pajak.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Namun demikian substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Analisa (1301150129) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak untuk Membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong” tujuan penelitian ini untuk mengukur pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan dikecamatan Haruai kabupaten Tabalong baik secara parsial maupun siultan. Persamaan penelitian Analisa dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang wajib pajak. Adapun perbedaan penelitian Analisa dengan peneliti yaitu, Analisa meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak sedangkan peneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap wajib pajak,
2. Muhammad Azmi Akhlis (1301160380) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang meneliti tentang “Pengaruh Religiusitas Terhadap Loyalitas Nasabah di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin” tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur

sejauh mana pengaruh faktor dimensi religiusitas (dimensi keyakinan atau akidah islam, praktik agama, pengalaman, pengetahuan keagamaan, pengalaman) terhadap tingkat loyalty nasabah PT. BTN KCS Banjarmasin. Persamaan penelitian Muhammad Azmi Akhlis dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti pengaruh religiusitas. Adapun perbedaan penelitian Muhammad Azmi Akhlis dengan peneliti yaitu Muhammad Azmi Akhlis meneliti tentang pengaruh religiusitas nasabah PT. BTN sedangkan peneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap wajib pajak.

3. Rabiul Adawiyah (1401311219) Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Abtasari Banjarmasin yang meneliti tentang “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Religiusitas Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari” tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan media social terhadap religiusitas mahasiswa FDIK UIN Antasari. Persamaan penelitian Rabiul Adawiyah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti pengaruh religiusitas. Adapun perbedaan penelitian Rabiul Adawiyah dengan peneliti yaitu Rabiul Adawiyah meneliti tentang pengaruh pengaruh penggunaan media social terhadap religiusitas mahasiswa FDIK UIN Antasari sedangkan peneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap wajib pajak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut:


1. **BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II. LANDASAN TEORI.** Bab ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menunjang penelitian ini.
3. **BAB III. METODE PENELITIAN.** Bab ini membahas variabel penelitian beserta definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.
4. **BAB IV. PENYAJIAN DATA.** Bab ini berisi uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.
5. **BAB V. PENUTUP.** Bab ini merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan dari penulisan dan kontribusi yang berikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.

H. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Religiusitas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————→ : Pengaruh Secara Simultan

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis (dugaan sementara) yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Artinya hipotesis akan menjadi acuan jika telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis yang diajukan penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

H_0 : Religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Banjarmasin Utara,

H_a : Religiusitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Banjarmasin Utara.